

TIM ASESOR – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026

Kpt 67 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 104/SDM.09-SPT/04/2026 yang memerintahkan Sdr. Rahmat, S.STP., M.Si. untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Februari 2026
- Lamp: 3 hlm.